

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(STUDI PADA DESA BUDURAN KECAMATAN BUDURAN KABUPATEN
SIDOARJO)

Oleh

Dimas Ardi Pranata¹⁾, Arief Darmawan²⁾, Supri Hartono³⁾

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya,

Jl. Semolowaru No. 45 Surabaya, Telp, (031) 5931800

E-mail: ¹Rendi.dava1@gmail.com, ²suprihartono@yahoo.co.id

Abstrak

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo). Salah satu Strategi Pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keaneragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasisasi, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayananan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat Desa. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai dari dana ADD untuk pemberdayaan Masyarakat digunakan untuk biaya oprasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia, yang didirikan dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, menggunakan sistem ekonomi kerakyatan untuk membangun masyarakat yang sejahtera, makur, dan adil. Faktanya untuk sebagian orang pembangunan tersebut hanya terfokus pada satu Negara yaitu pembangunan sektor ekonomi. Pelaksanaan Pembangunan satu Negara harus seimbang tidak hanya di satu sektor saja karena semua sektor harus berjalan dengan seiringan agar

menciptakan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan sektor ekonomi menjadi titik berat dalam pembangunan nasional. Hal ini sangatlah penting agar tidak terjadinya suatu ketimpangan social dalam suatu pembangunan nasional.

Pemerintah sebagai satu instasi atau organisasi yang menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan suatu Negara diharapkan mampu mencapai tujuan-tujuan

pembangunan nasional yang diharapkan. Keberhasilan pembangunan desa adalah salah satunya, yang bisa mempengaruhi meningkatnya kesejahteraan masyarakat juga taraf hidupnya. Kesuksesan pembangunan desa adalah satu tujuan yang harus dicapai, agar pelayanan masyarakat dan alokasi uang desa dapat berfungsi dengan baik, hal ini terkait dengan kemajuan zaman dan gaya hidup masyarakat yang menjadi semakin penting dalam menganalisis beberapa topik, termasuk pembangunan desa. Maka pembangunan desa bisa diketahui sebagai prioritas utama agar membangun masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil.

Secara hukum, UU Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2003 dan Peraturan Pemdes No. 72 Tahun 2005 sama-sama menyebutkan keberadaan desa. Sesuai regulasi ini ada definisi Desa menjadi ketentuan masyarakat hukum dengan batasan-batasan area yang mempunyai kehendak dalam menentukan serta mengelola urusan warga desa tersebut sesuai dengan adat serta silsilah yang disahkan serta dihormati pada mekanisme pemerintahan NKRI (Wisakti, 2008: xvi)

Pengaturan peran dan kewenangan kelembagaan desa untuk menyusun serta implementasi kebijakan yang berkenaan terhadap pembangunan, pengembangan kemasyarakatan, pemerintahan, sudah diakomodir pada kebijakan baru pemerintah terkait pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Menurut PP No. 72 Tahun 2005, desa adalah konglomerasi masyarakat teritorial yang diakui secara hukum dengan kewenangan untuk menangani dan mengawasi masalah-masalah lokal sesuai dengan asal-usul dan adat istiadat yang diakui oleh Negara Kesatuan struktur pemerintahan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 7 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa meliputi:

"(a) Urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal desa; (b) urusan pemerintahan yang telah diberikan kewenangan oleh Kabupaten/Kota kepada desa; (c) tanggung jawab bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan (d) urusan pemerintahan lainnya yang harus ditangani oleh undang-undang oleh desa."

"Saat ini, kepala desa harus berkonsultasi dengan badan permusyawaratan desa dan mengevaluasi usulan lembaga masyarakat desa dalam rangka mengelola dana desa. Kepala desa tidak lagi memiliki dominasi lebih dalam fase penyampaian draf kebijakan, diskusi, dan implementasi." (pasal 55 PP 72/2005). "Warga mempunyai hak memberikan saran dalam bentuk tulisan ataupun lisan untuk menyiapkan atau membahas Raperda." (pasal 57 PP 72/2005).

Lembaga masyarakat yang harus mematuhi peraturan daerah dapat dibentuk di desa. Kelembagaan masyarakat tersebut antara lain Polindes, Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW). Lembaga masyarakat dipercaya guna membantu pemerintah desa dan bermitra dengan masyarakat desa untuk memperkuatnya. Tugas lembaga kemasyarakatan dituangkan dalam Pasal 91 PP 72 Tahun 2005 dan meliputi:

"(a) menetapkan rencana pembangunan partisipatif; (b) melaksanakan, mengendalikan, menggunakan, dan mengembangkan pembangunan partisipatif; (c) memobilisasi dan mempromosikan partisipasi, gotong royong, dan organisasi non-pemerintah; dan (d) memajukan status pelayanan masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat."

Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 92, fungsi lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya meliputi:

"(a) Sebaran aspirasi masyarakat untuk perumahan dalam pembangunan; (b) memperkuat Negara Republik Indonesia dengan menabur dan menanamkan rasa

kebersamaan dan persatuan; (c) meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat; dan (d) bertujuan untuk Meningkatkan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat; e) Inisiatif untuk komunitas, partisipasi, dan swadaya berkembang dan berkembang; f) memperbaiki kehidupan keluarga; dan g) memperluas dan memperkuat hak-hak politik rakyat.”

“Kegiatan lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan (a) meningkatkan pelayanan masyarakat, (b) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, (c) menciptakan kemitraan, (d) memberdayakan masyarakat, dan (e) mengembangkan kegiatan lain yang diperlukan dan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.” (Pasal 93 PP 72/2005).

Pasal 67 PP 72 Tahun 2005 yang mengatur desa menyatakan bahwa uang dari pendapatan dan pengeluaran desa, bantuan pemerintah, dan dukungan pemerintah daerah digunakan untuk mengelola urusan pemerintahan desa, yang merupakan tanggung jawab desa. Oleh karena itu, anggaran desa harus dibelanjakan secara bijak dan efektif, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Guna menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan masyarakatnya, Desa memiliki pengalaman yang luas. Sumber daya lokal di desa juga dapat menjamin keberlangsungan pemerintahan. Belum lagi, pemerintah desa juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Hasilnya, skema Alokasi Dana Desa merupakan program yang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten atau Kota menyisihkan dana untuk desa sebagai bagian dari alokasi keuangannya, dan uang ini diperoleh dari saldo akun keuangan pusat dan daerah mereka. Didasarkan pada peraturan daerah setempat, pemerintah desa dan BPD mengevaluasi dan mengadopsi rencana

keuangan tahunan desa, atau APD desa. Tujuan uang federal, negara bagian, dan lokal untuk ADD adalah untuk meningkatkan layanan masyarakat dan mendukung masyarakat pedesaan.

Alokasi desa adalah uang yang disisihkan oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk desa. Kabupaten atau Kota menerima saldo keuangan pusat dan daerah, yang digunakan untuk membayar alokasi desa. Rencana keuangan tahunan desa, atau APD desa, diperiksa dan disetujui oleh pemerintah desa dan BPD sesuai dengan peraturan daerah. Penggunaan dana dari pemerintah federal, negara bagian, dan lokal dikenal sebagai ADD, dan itu dilakukan untuk meningkatkan masyarakat pedesaan dan meningkatkan layanan masyarakat. Otonomi desa bukan termasuk pemberian pemerintah, begitu juga sebaliknya pemerintah pun mempunyai kewajiban menghargai otonomi asli desa tersebut (Widjaja, 2003:165)

Dalam pengelolaan dana desa desa kini Kepala Desa tak lagi mempunyai dominasi pada fase pengajuan rancangan kebijakan, pengkajian, serta pelaksanaannya tetapi perlu mengikutsertakan BPD serta juga mengkaji kelembagaan usulan masyarakat desa (Pasal 55 PP 72/2005). Masyarakat mempunyai hak untuk menyerahkan masukan lisan maupun tulisan untuk penyiapan ataupun pembahasan Raperda (Pasal 57 PP 72/2005).

Keberadaan badan pemerintah di desa diatur pada UU No. 32 Tahun 2004, khususnya pada dalam Pasal 200 Ayat 1 yang berbunyi “Pemerintah desa dan Instansi Pemerintah Desa dibentuk di pemerintah kabupaten/kota” Namun didalam penjelasannya yang diberlakukan dan “diperlakukan” Kepada pemerintah desa mengalami pasang surut. Pemerintah kurang memperhatikan pemerintah desa, yang merupakan kekuatan pendorong di balik upaya pemerintah untuk memobilisasi partisipasi masyarakat, termasuk organisasi, hali ini dapat dilihat secara historis dari sumber-sumber pendapatan desa yang merupakan satu-

satunya sumber energi atau tenaga (power) sehingga pemerintah desa dapat tetap eksis keberadaannya.

Perlakuan pemerintah selaku eksekutif yang mempunyai otoritas dalam hal membuat dan membentuk kebijakan tentang pemerintah desa selaku bawahannya (*subordinate*), selama ini kurang berpihak kepada pemerintah desa, bahkan kebijakan-kebijakannya kurang memberdayakan (*empowering*) justru memperdayakan (*depowering*). Dahulu pemerintah desa hanyalah sebagai pemerintah yang berada langsung dibawah camat. Segala keputusan desa dan kebijakan-kebijakannya pemerintah desa hanya sampai dilevel Kecamatan saja, tanpa memiliki hak perwakilan kepada pemerintah Kabupaten. Sehingga muncul anggapan pemerintahan desa hanyalah dianggap sebagai sapi perahan (*crashed cow*).

Penyaluran dana desa yang digunakan untuk pengadaan pemerintah desa tidak memprioritaskan tunjangan pendapatan, biaya operasional pemdes, premi asuransi bagi kepala desa dan sekretaris desa, biaya operasional Badan Perwakilan Rakyat Desa (Baperdas), biaya operasional lembaga pemberdayaan kesejahteraan desa, biaya operasional peningkatan SDM perangkat pemerintah desa, dan hal-hal lain yang menjadi pertimbangan. Dalam hal mendorong pemberdayaan ekonomi, pengembangan usaha kecil dan badan usaha milik desa (BUMDes) diprioritaskan. Sedangkan untuk pemberdayaan manusia lebih ditentukan pada bidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, pemberdayaan institusi lembaga masyarakat.

Dalam tingkatan oprasional dilapangan sebagian sudah berjalan, namun umumnya belum optimal dilakukan oleh kelembagaan desa. Masih terdapat persoalan yang menghambat pelaksanaan kelembagaan desa dalam merumuskan dan melaksanakan kegiatan desa (peraturan desa) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pemerintah Indonesia memberi

perhatian lebih pada pembangunan yang difokuskan didaerah perdesaan.

Oleh karena itu penyelenggaraan tugas pemerintah desa dalam menunjang kegiatan yang dijalankan oleh setiap tingkatan pemerintah dapat dipastikan akan memerlukan sumber-sumber pembiayaan yang nyata. Penyediaan sumber keuangan tersebut semestinya harus sebanding dengan kegiatan yang dilakukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sejumlah variabel, seperti lokal, populasi, dan elemen lain yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada situasi sosial ekonomi wilayah tersebut. Pemberian otonomi daerah Kabupaten/Kota memiliki konotasi bahwa pengelolaan keuangan semata-mata berada di bawah kekangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah desa dibuat tidak berdaya oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah karena pemerintah desa tidak mendapatkan uang yang cukup besar dari pemerintah daerah bersamaan dengan pelaksanaan otonomi mereka yang luas. Hal tersebut dapat dilihat dari keuangan pemerintah kepada pemerintahan desa belumlah sepenuhnya mencerminkan program pemerintah dengan *triple* strategi-nya sebagaimana diungkapkan dalam pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2004 oleh Presiden Susilo Bambang yudhoyono (dalam Oakly.2004. h.22) sebagai berikut

“Rencana pertama adalah menggenjot investasi dan ekspor dalam rangka mendorong pertumbuhan; yang kedua adalah mengaktifkan kembali sektor riil untuk menghasilkan kemungkinan pekerjaan. Metode ketiga adalah meningkatkan ekonomi pedesaan dan pertanian untuk memerangi kemiskinan. Intinya, "Pro-Growth, Pro Employment, dan Pro-Poor Approach" adalah strategi rangkap tiga.”

Berbagai masalah yang menyebabkan pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pengurusan alokasi dana terhadap masyarakat yang tak lagi dijadikan prioritas pokok pemerintahan desa. Beberapa kendala yang mampu dirincikan yakni:

- 1) Administrasi yang kurang tertib berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban atas kepengurusan Alokasi Dana Desa.
- 2) Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana desa dikelola.
- 3) Pembangunan desa hanya mendapat sedikit bantuan dari warganya sendiri atau dari masyarakat luas. (Wisakti,2008:xxv)

Permasalahan dalam pelaksanaan ADD juga ditemukan dalam kapasitas pengelolaan ADD baik pada komponen pemerintahan desa dan organisasi masyarakat desa pada persiapan, penyelenggaraan, serta pertanggungjawaban aktivitas yang belum optimal. Diantaranya yakni tak dilaksanakannya atau tak dilibatkannya unsur masyarakat pada musyawarah pemakaian alokasi dana desa. Kemauan politik pemerintahan baru terwujud pada tahun 1979 dengan menerbitkan UU No. 5 Tahun 1974 mengenai pemerintahan desa. Meskipun demikian pemerintahan desa belum bisa berbuat banyak karena yang didesentralisasikan oleh pemerintah kepada pemerintahan desa belum keseluruhannya menyentuh pada keinginan masyarakat.

Jika mencermati keuangan desa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1974 dan UU Nomor 22 Tahun 1999, bisa dilihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya berpihak atau memperhatikan kebutuhan desa dalam hal uang karena desa menerima pendapatan yang cukup besar dari pemerintah daerah dan karena tidak ada tolok ukur yang menjadi pedoman pemberian bantuan keuangan desa. Desa membutuhkan cukup uang karena sejumlah alasan, yaitu:

- 1) Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sangat mudah, dan sumber pendapatan utama desa adalah hibah yang sangat kecil.
- 2) Karena tingkat kesejahteraan masyarakat yang buruk, desa tidak dapat memiliki pendapatan asli desa (Pades) yang besar.

- 3) Kurangnya pembiayaan operasional bagi desa untuk mempertahankan layanan kemudian memperburuk masalah ini.

Sumber pendapatan desa yang kini diperhitungkan saat menghitung dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota sebagai pengganti bantuan, diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Alokasi Dana Desa, yang secara resmi dikenal sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, menetapkan usulan penyaluran dana keseimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota dalam penyaluran desa.

Kebijakan ADD banyak berkaitan dengan perspektif teori *butum up*, yang melihat desa sebagai landasan pembangunan, desa ini memiliki banyak pengalaman menciptakan pemerintahan yang bekerja untuk penduduknya. Sumber daya lokal juga tersedia untuk masyarakat, dan pendanaan dapat menjamin bahwa administrasi akan terus berlanjut. Desa juga terlibat langsung dengan masyarakat, yang sama vitalnya. Dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program yang responsif terhadap kepentingan masyarakat dan mempercepat proses kemandirian masyarakat desa, pengelolaan alokasi anggaran desa merupakan komponen penyelenggaraan pemerintahan desa.

Agar desa dapat berkembang dan berkembang sesuai dengan keseragaman, kontribusi otonomi asli, pemberdayaan masyarakat, dan demokrasi, hak desa untuk menjalankan otonominya harus diwujudkan melalui alokasi keuangan desa.

Desa Buaduran Kecamatan Buduran merupakan Desa yang lokasinya terletak di tengah Kota, ini terlihat dari besarnya masyarakat yang bermukim di lokasi tersebut. Di Desa Buduran banyak masyarakat dari kalangan kurang sejahtera, ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang berpenghasilan kurang untuk memenuhi kebutuhannya, Desa Buduran ialah satu dari

sekitar desa yang menggunakan program bantuan pemerintah guna membantu masyarakat dalam melaksanakan otonominya supaya berkembang dan tumbuh ikut pada pertumbuhan dari desa Buduran.

Penelitian melihat ketidak selarasan antara program yang dijalankan dengan keadaan ekonomi masyarakatnya, ini terlihat dari masih banyaknya rumah tinggal masyarakat di Desa Buduran yang belum layak untuk di tempati. Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Buduran tidak dilaksanakan sejalan dengan ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dan PerMenDagri No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan otonomi daerah akibat kurangnya kesadaran program ini oleh masyarakat Desa Buduran. Ketidakefektifan program Desa Buduran yang miskin bertentangan dengan hak desa atas uang yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan program.

Penulis ingin mengangkat subjek masalah ini untuk diskusi lebih lanjut dan mendalam, berangkat dari fenomena seperti dijelaskan di atas berjudul: "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA" (Studi di Desa Buduran Kec. Buduran Kab. Sidoarjo).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan tentang penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian dengan menggunakan penggambaran atas suatu fenomena yang dijadikan perhatian dalam usaha uraian yang sistematis, faktual, akurat, dan jelas serta bisa terkait dengan hubungan yang timbul antara gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Penelitian deskriptif menurut Sanapiah (1998:42) adalah

"penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang telah terjadi. Proses-prosesnya terdiri dari penyelidikan, pencatatan, analisisnya dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang

sekarang ini terjadi atau ada. Pada penelitian deskriptif ini, didalamnya termasuk sebagai tipe perbandingan dan mungkin juga sampai pada usaha menemukan hubungan yang terdapat diantara variabel-variabel, asalkan variabel-variabel tadi tidak mengalami proses manipulasi sebagai yang dilakukan dipenelitian eksperimentasi."

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan yang tidak mendasarkan pada nalar ilmiah semata, lebih dari itu penelitian kualitatif lebih memperhatikan aspek ilmiahnya. Meleong (2010:4) menyatakan bahwa, sesuai dengan definisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor (1997:5), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang dihasilkan oleh data deskriptif, termasuk kata-kata tertulis atau lisan melalui orang dan tindakan yang diamati.

"penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskriptif, dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan memanfaatkan sebagai metode ilmiah."

Jadi penelitian kualitatif dilakukan disuatu tempat atau lokasi tertentu untuk meneliti secara mendalam pokok masalah yang dijadikan kasus dapat dilakukan dalam suasana yang wajar atau ilmiah dalam berbagai konsep kategori, hipotesis, dan bahkan teori dikembangkan berdasarkan kenyataan atau data lapangan.

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Pandangan (weagustini, 2010) Umumnya berbicara mengenai manajemen keuangan, adalah organisasi dengan orientasi profit namun sesungguhnya organisasi non profit juga sangat membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik. Organisasi berorientasi profit bias dibentuk perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan dan perseorangan terbatas, karena banyaknya keuntungan dari

perusahaan berbentuk PT maka PT umum digunakan.

Selanjutnya wigustin menegemukakan ciri-ciri dari organisasi yang berorientasi profit adalah (1) pemegang saham jelas dan mereka menendalikan perusahaan melalui board of director, (2) laba merupakan hak pemegang saham sehingga manajer mempunyai tanggung jawab tunggal terhadap pemegang saham atau shareholder, (3) tidak ada kelompok atau individu yang memiliki hak laba, (4) tidak ada pihak luar yang mengendalikan organisasi.

Manajemen keuangan dapat dipat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengelolaan dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien (Husnan, 2000) dalam (Wigunartini, 2010), sedangkan Van Horne dalam Wigustini (2010) menyatakan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan berbagai tujuann menyeluruh.

B. Manajemen Keuangan Publik

1. Keuangan Publik

a. Pengertian dan Ruang Lingkup

Keuangan Pbluk

Dalam impelentasi ada beberapa istilah yang digunakan untuk memahami keuangan public dan istilah ini dipakai silih berganti yaitu :

- a. Keuangan Negara
- b. Keuangan Pemerintah
- c. Keuangan Sektor public dan
- d. Keuangan Publik
- e. Ilmu Keuangan Negara (Domai, 2013)

Menurut Atep dkk dalam (Domai, 2013) ilmu keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi, terutama mengenai pengeluaran dan penerimaan serta pengaruhnya untuk meningkatkan

pertumbuhan perekonomian suatu negara, sedangkan menurut Nisjar dalam (Domai, 2013) keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.

Keuangan negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu disamping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban.

Dari rumusan tersebut di atas dapatlah dikemukakan bahwa keuangan public meliputi dua segi yaitu :

1. Hak Mendapatkan Hasil
2. Kewajiban mendatangkan beban bagi negara

Menurut Domai (2013), keuangan publik yang meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban tersebut dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. Keuangan publik yang merupakan kekayaan negara yang pengelolaannya dipisahkan dengan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik dan/ hukum perdata. Jadi semua kekayaan negara dipisahkan dan dikelola dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 2. Keuangan publik yang dikelola langsung oleh pemerintah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang dan barang milik negara yakni harta tetap, barang bergerak, dan barang dalam persediaan.
- b. Kekuasaan Atas Manajemen Keuangan Publik
- Presiden selaku Kepala pemerintahan memegang kekuasaan manajemn

keuangan publik sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat khusus. Untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan Kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemimpinan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/penggunaan barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Sub bidang pengelolaan nfiskal meliputi fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, penganggaran, administrasi perpajakan, administrasi kepabeanan, perbendaharaan, dan pengawasan keuangan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyenggarakan pemerintahan negara sebagai kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

2. Pengertian Anggaran Publik

Dalam kehidupan moderen, dimana setiap kegiatan atau aktivitas baik untuk individu keluarga, organisasi Negara maupun organisasi swasta diperlukan uang. Kegiatan-kegiatan itu supaya mencapai hasil yang baik perlu direncanakan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Demikian pula masalah keuangan perlu direncanakan dengan baik, mengingat uang adalah merupakan motor dari setiap kegiatan baik oleh Pemerintah maupun oleh pihak swasta dan rumah tangga individu. Rencana-rencana kegiatan tersebut kalok dinilai dengan uang disebut dengan anggaran. Seperti pengertian anggaran yang dikemukakan oleh :

Pendapat Badri dalam (Domai, 2013) Anggaran adalah rancana yang memuat taksiran-taksiran dari pada pengeluaran Negara,

yang diusulkan untuk priode tertentu serta pendapatan-pendapatan yang diharapkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Disini tekannya pada taksiran-taksiran yang berwujud angka-angka uang.

Sedangkan anggaran publik adalah rencana kegiatan yang dipersatukan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter menurut Suharyanto (dalam Domai 2013)

- Suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belaja dan aktivitas
 - Suatu rencana finansial yang menyatakan
 1. Berapa biaya atas rencana pengeluaran/belanja yang dibuat
 2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana aktivitas
 - Blue print keberadaan (Keuangan) sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang.
- b. Maksud dan Tujuan Anggaran Negara
- Tujuan umum dari anggaran Publik adalah kemakmuran masyarakat. Berdasarkan pendapat Domai (2013) Maksud dan Tujuan Anggaran Publik adalah :
1. Memanfaatkan sekasimal mungkin sumber-sumber pendapatan.
 2. Setiap anggaran publik yang dibuat/diusun diusahakan perbaikan-perbaikan dari anggaran publik sebelumnya
 3. Sebagai landasan formal dari suatu kegiatan yang lebih terarah dan teratur dan memudahkan untuk melakukan pengawasan.
 4. Memudahkan koordinasi dari masing-masing departemen dan dapat diarahkan sesuai dengan apa yang diprioritaskan dan dituju oleh negara.
 5. Untuk menampung dan menganalisa serta memudahkan dalam pengambilan keputusan tentang alokasi pembiayaan

terhadap proyek-proyek atau kebutuhan lainnya yang diajukan oleh masing-masing departemen, lebih terarah dan terkendali.

3. Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah

a. Istilah dan Pengertian

Ada beberapa istilah atau terminologi yang digunakan yaitu :

1. Administrasi keuangan daerah,
2. Administrasi keuangan pemerintah daerah
3. Pengelolaan keuangan daerah
4. Manajemen keuangan daerah
5. Manajemen keuangan pemerintah daerah
6. Manajemen keuangan pemerintah daerah

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Salah satu aspek yang esensial adalah perubahan dan penentuan terhadap keuangan daerah, untuk terserengagaranya daerah otonomi baik tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Atas dasar itu proses manajemen keuangan daerah dalam sistem pemerintahan daerah sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah, bahkan ada yang mengatakan berhasil tidaknya pembangunan daerah salah satunya ditentukan oleh penyelenggaraan manajemen keuangan daerah.

b. Tujuan Manajemen Daerah

Menurut Devas dalam (Domai, 2013) menegemukakan bahwa tujuan utama manajemen keuangan adalah :

1. Pertanggung jawaban “Pemda” harus mempertanggung Jawabkan tugas keuangan pada lembaga yang sah.
2. Mampu memenuhi kewajiban, keuangan daerah harus di tata sedemikian rupa sehingga mampu

melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang

3. Kejujuran, urusan keuangan harus diserahkan kepada pegawai yang jujur,
4. Hasil guna dan daya guna kegiatan daerah tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk mencapai tujuan “Pemda” dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.
5. Pengendalian petugas keuangan “Pemda” DPRD dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut diatas tercapai mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau penerimaan dengan rencana dan sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

a. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo

Sumber dana desa yang menjadi bagian dari keseimbangan keuangan pusat dan daerah kabupaten adalah alokasi dana desa (ADD). Itu diperoleh dengan mendistribusikan pendapatan pajak daerah. Rencana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran merupakan serangkaian tata cara pemenuhan persyaratan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan bahwa

“Dana tersebut dialokasikan dari APBD Kabupaten/Kota, yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 10% dari pendapatannya untuk desa.”

Menurut Kepala Desa Buduran, prosedur perencanaan penyelenggaraan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo ialah:

“Seluruh lingkungan mengambil bagian dalam musrembangdes, atau diskusi perencanaan pembangunan desa, sebelum ADD dibuat, yang selanjutnya menghasilkan acuan dari daerah. ADD harus dipergunakan sesuai dengan perencanaan, ADD tidak diperbolehkan dan dipergunakan sesuai dengan perencanaan, ADD tidak diperbolehkan digunakan di luar perencanaannya” (Pukul 10.00 WIB tanggal 18 Mei 2022, di Kantor Desa Buduran ialah hasil dari wawancara)

Kepala Desa Buduran menambahkan, “Kelembagaan ini sebenarnya ada di Desa Buduran, sejalan dengan proses perencanaan yang dilakukan di musrembangdes yang dihadiri tokoh masyarakat, ketua RT, RW, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, dan taruna karang PKK.”(sesuai dengan wawancara yang dilaksanakan pada 18 Mei 2022 pukul 10:05 WIB di Kantor Desa Buduran)

Lembaga-lembaga tersebut selalu menjaring aspirasi yang ada di masyarakat terkait persoalan-persoalan pembangunan yang ada di Desa Buduran dan selanjutnya membawa aspirasi-aspirasi tersebut ke dalam Musrembangdes. Masyarakat Desa Buduran berharap dapat menemukan model pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Cara penjaringan Aspirasi masyarakat dapat melalui angket ataupun usulan langsung dari masyarakat. Kepala Desa Buduran telah menyatakan bahwa:

“penjaringan aspirasi dilakukan oleh semua organisasi di desa yang terkait, baik itu dari ketua-ketua RT,RW, anggota Badan Permusyawaratan Desa, LPM, Karang taruna, melalui model angket ataupun usulan langsung pada pertemuan-pertemuan atau rembugan warga yang selanjutnya disamapaikan di Musrembagdes dan dijadikan acuan untuk menentukan RPJMDes”(sesuai dengan wawancara yang

dilaksanakan pada 18 Mei 2022 pukul 10:05 WIB di kantor Kepala Desa Buduran)

Penganggaran ADD dalam RPJM Desa Buduran 2017–2021 telah direncanakan dengan matang. Hal ini ditunjukkan dengan hasil dari Desa Musrembang Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang sejak itu berganti nama menjadi RPJM Desa Buduran dan terbagi menjadi beberapa bidang, antara lain koperasi sosial budaya, sarana dan prasarana, serta pendidikan, dengan sejumlah prioritas di masing-masing bidang. Menurut tabel 4.1 berikut, hasil RPJM untuk Desa Buduran ialah:

Tabel 4.2 Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Buduran tahun 2017

No.	Urusan	Program	Kegiatan	Perkiraan Biaya	Rengking
1	Wajib	Pendidikan	1. Bantuan Untuk Anak SD	20.000.000	1
			2. Bantuan Untuk Anak SMP	10.000.000	2
			3. Bantuan trasprt Guru Honorer	5.000.000	3
			4. Pembangunan Pagar + MCK untuk Dusun Buduran	50.000.000	4
			5. Pembangunan Pagar + MCK	50.000.000	5
2.	Wajib	Kesehatan	1. PMT Posyandu	5.000.000	1
			2. PMT Gizi Kurang dan Buruk	5.000.000	2
			3. PMT Lansia	2.000.000	3
			4. PMT Bumil	6.000.000	4
			5. Bantuan Biaya Persalinan	15.000.000	5

			6. Bantuan Trasprt Kadar Kesehatan	5.000.000	6
			7. Pembangunan gedung Polindes	120.000.000	7
3.	Wajib	Sarana dan Prasarana	1. Perbaikan Jalan	315.000.000	1
			2. Pembangunan Saluran Drainase Jalan	200.000.000	2
4.	Wajib	Sosial	1. Pelatihan Komputer	7.500.000	2
			2. Budaya	12.500.000	2
5.	Wajib	Kopras	Memberikan Pinjaman lunak untuk modal usaha bagi kelompok usaha	100.000.000	1
Total Kebutuhan Anggaran 2017				Rp.928.000.000	

Sumber Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

Dilihat dari tabel 4.1 Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa Priode 2017, maka RAPB Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 keseluruhannya dipergunakan bagi aktivitas pemberdayaan masyarakat. Untuk RPJM Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 dibuktikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode Tahun 2018

No.	Urusan	Program	Kegiatan	Perkiraan Biaya	Rengking
1	Wajib	Pendidikan	1. Bantuan Untuk Anak SD	20.000.000	1

			2. Bantuan Untuk Anak SMP	10.000.000	2
			3. Bantuan trasprt Guru Honorer	5.000.000	3
			4. Renovasi Gedung PAUD	110.000.000	4
			5. Pembelian Permainan PAUD	10.000.000	5
2.	Wajib	Kesehatan	1. PMT Posyandu	5.000.000	1
			2. PMT Gizi Kurang dan Buruk	5.000.000	2
			3. PMT Lansia	2.000.000	3
			4. PMT Bumil	6.000.000	4
			5. Bantuan Biaya Persalinan	15.000.000	5
			6. Bantuan Trasprt Kadar Kesehatan	5.000.000	6
3.	Wajib	Sarana dan Prasarana	1. Paving Jalan	455.000.000	1
			2. Pembangunan irigasi	100.000.000	2
4.	Wajib	Sosial Budaya	1. Pelatihan Menjahit+peralatannya	7.500.000	1.
5.	Wajib	Pemerintahan	1. Meningkatkan Peran Pengurus RT,RW dan aparat Desa Memberikan Pelayanan Masyarakat	25.000.000	1
			2. Rehab Balai Desa	100.000.000	2
			3. Pembangunan Gapura dan Tugu batas	15.000.000	3
6.	Wajib	Kopras	Memberikan Pinjaman lunak untuk modal usaha	100.000.000	1

			bagi kelompok usaha		
Total Kebutuhan Anggaran 2018				Rp.1.095.500.000	

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo 2017-2021

Jika melihat Tabel 4.2 RPJMDesa Buduran 2018, akan terlihat bahwa Program Perdayaan Masyarakat dilaksanakan di Desa Buduran RAPBDes, Tahun Anggaran 2018, juga ada penganggaran untuk Belanja Aparatur dan Oprasional sebesar Rp. 140.000.000.- dari Total RAPBDes Desa Tahun 2018 yang total anggarannya Rp.1.095.500.000.- itu berarti 15,31% RAPBDes Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 akan dipergunakan untuk belanja Aparatur dan Oprasional (BAO).

Pada Tahun 2019 RAPBDes Desa Buduran dibuktikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Priode 2019

No.	Urusan	Program	Kegiatan	Perkiraan Biaya	Rengking
1	Wajib	Pendidikan	1. Bantuan Untuk Anak SD	20.000.000	1
			2. Bantuan Untuk Anak SMP	10.000.000	2
			3. Bantuan Transport Guru Honorer	5.000.000	5
2.	Wajib	Kesehatan	1. PMT Posyandu	5.000.000	1
			2. PMT Gizi Kurang dan Buruk	5.000.000	2
			3. PMT Lansia	2.000.000	3
			4. PMT Bumil	6.000.000	4

			5. Bantuan Biaya Persalinan	15.000.000	5
			6. Bantuan Trasprt Kadar Kesehatan	5.000.000	6
			7. Pembangunan MCK Umum	50.000.000	
3.	Wajib	Sarana dan Prasarana	1. Pembangunan Irigasi	230.000.000	1
4.	Wajib	Sosial Budaya	1. Pelatihan Pembengkelan Mesin dan Peralatannya	15.000.000	1.
			2. Rehab Pembangunan Mussollah Desa Buduran	20.000.000	2
			3. Pembangunan Gapura dan Tugu batas	15.000.000	
6.	Wajib	Kopras	Memberikan Pinjaman lunak untuk modal usaha bagi kelompok usaha	100.000.000	1
Total Kebutuhan Anggaran 2019				Rp.503.000.000	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Buduran Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017-2021

Menurut tabel 4.3 di atas, pembangunan Desa Buduran tahun 2019 difokuskan pada pemberdayaan masyarakat. Seluruh perencanaan di RPJMDes Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo

tahun 2019 diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan berikut diambil dari hasil diskusi dan temuan di atas:

1. Komponen-komponen yang ada di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo aktif dalam seluruh Kegiatan Desa, yang selama ini memungkinkan pengelolaan alokasi uang desa di Desa Buduran untuk tahun 2021 dapat berjalan dengan lancar. Di Desa Buduran 2021, masyarakat mengetahui dan bahkan berpartisipasi dalam Pengelolaan ADD.
2. Hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Buduran tahun 2020 adalah tidak efisiennya dana dari ADD sebagai kebijakan publik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena pengelolaan ADD di Desa Buduran tahun 2020 tidak bertanggung jawab dalam mengelola dana tersebut.

Saran

1. Dengan meningkatkan peningkatan kapasitas masing-masing perangkat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo, maka perlu memaksimalkan peran aparatur desa dan memastikan tidak ada kendala lebih lanjut akibat penyalahgunaan wewenang dari kepala desa di kemudian hari.
2. Persyaratan keterlibatan masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan alokasi dana desa di Desa Buduran, Kecamatan Buduran, dan Kabupaten Sidoarjo, dengan maksud agar masyarakat dapat mengawasi dan menilai semua program dalam penyelenggaraan alokasi dana desa di Desa Buduran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wisakti, Daru. 2008. "Implementasi alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan

gayer Kabupaten grobongan". Skripsi. Semarang : Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi Magister Ilmu Administrasi, Konsentrasi Magister Administrasi Publik.

- [2] Widjaja, H.A.W. 2008. Otonomi Desa: Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- [3] Widjaja. 2001. Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [4] Widjaja, HAW. 2003. Pemerintahan Desa dan Administrasi. Jakarta: Rajawali Press.
- [5] Widjaja. 2003. Otonomi Daerah. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.
- [6] Herbert, A. Simon (1982), Administrative Behavior, A Study of Decision, Terjemahan, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- [7] Simon, A. Herbert, (2004), Administrative Behavior, Perilaku Administrasi : Suatu Studi tentang Proses Pengambilan Keputusan dalam Organisasi Administrasi, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Alih Bahasa ST. Dianjung, Bumi Aksara, Jakarta.
- [8] Syafie Inu Kencana, 2007. Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi, Bandung, Mandar Maju. Hal 32.
- [9] Atmosudirjo, Prajudi. 1982. Administrasi dan Manajemen Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- [10] Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- [11] (Feni & Susi, 2018)
- [12] Feni, Y. P., & Susi, S. (2018). Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa karangluhur Kabupaten wonosobo. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 7(1), 96.

-
- [13] Bungin, Burhan.2007.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya.Jakarta:Putra Grafika
- [14] Bogdan, Robert C. & Biklen Sari Knopp. 1998. Qualitative Research For Education. A. Viacom Company 160 Goul Street, USA.
- [15] Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- [16] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Data Pokok Desa/Kelurahan
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [18] Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
- [19] Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
- [21] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- [22] Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
- [23] Permendes PDTT no 22 tahun 2016 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- [24] Permendes PDTT nomor 19 tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
- [25] Permenkeu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa